



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK : 3317106610770001, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 26 Oktober 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nur Chasanah, S.H., M.Kn. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di JL. Pemuda KM.3, Desa Ngotet, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx., dan berdomisili elektronik di tsaqiefsaja@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 58/Kuasa/I/2024/ PA.Rembang, tanggal 24 Januari 2024 selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan;

TERGUGAT, NIK : 3317100309730002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 03 Agustus 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terahir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 24 Januari 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 935/85/X/2002 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 935/85/X/2002 tertanggal 23 Desember 2014 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa selama menikah 21 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di Perumahan Sumber Mukti Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di Kelurahan Leteh, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 6 bulan, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jl. Pemuda Belakang Setadion xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 13 tahun 2 bulan. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:

- a. **Alya Salwa Salsabila binti Afif Hartiyadi**, tempat tanggal lahir Rembang, 31 Mei 2003 (umur 20 tahun 8 bulan),

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg



b. Najla Kemala Indriani binti Afif Hartiyadi, tempat tanggal lahir Rembang, 18 Mei 2008 (umur 15 tahun 8 bulan)

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah domisili / tempat tinggal. Penggugat menyadari tidak bisa tinggal bersama Tergugat mengikuti tempat kerja Tergugat yang berpindah-pindah, mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Rembang. Penggugat berusaha sabar dan memberikan penjelasan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menerima penjelasan Penggugat, Tergugat tetap menginginkan Penggugat ikut bersama Tergugat dimanapun tempat Tergugat bekerja. Dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengungkapkan kata cerai terhadap Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 dengan permasalahan yang sama yaitu masalah domisili / tempat tinggal. Tergugat juga sudah sering mengungkapkan kata cerai terhadap Penggugat. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga sekarang pisah;

5. Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 7 bulan lamanya, dan saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik. Sehingga, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

7. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, telah sesuai dengan maksud Penjelasan huruf (f) Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

8. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil - dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat di dampingi Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Netty Oktorita NIK: 3317106610770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 935/85/X/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada Tanggal 23 Desember 2014. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti saksi:

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 tahun, kemudian

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di Perumahan Sumber Mukti Desa Sumberjo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di Kelurahan Leteh, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 6 bulan, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jl. Pemuda Belakang Setadion xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 13 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah domisili / tempat tinggal. Penggugat menyadari tidak bisa tinggal bersama Tergugat mengikuti tempat kerja Tergugat yang berpindah-pindah, mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Rembang. Penggugat berusaha sabar dan memberikan penjelasan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menerima penjelasan Penggugat, Tergugat tetap menginginkan Penggugat ikut bersama Tergugat dimanapun tempat Tergugat bekerja. Dan setiap kali terjadi pertengkar, Tergugat sering mengungkapkan kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat

sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di Perumahan Sumber Mukti Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di Kelurahan Leteh, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 6 bulan, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jl. Pemuda Belakang Setadion xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 13 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah domisili / tempat tinggal. Penggugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari tidak bisa tinggal bersama Tergugat mengikuti tempat kerja Tergugat yang berpindah-pindah, mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Rembang. Penggugat berusaha sabar dan memberikan penjelasan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menerima penjelasan Penggugat, Tergugat tetap menginginkan Penggugat ikut bersama Tergugat dimanapun tempat Tergugat bekerja. Dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengungkapkan kata cerai terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Tergugat juga telah sesuai ketentuan Pasal 121

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.I.Rjuncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Nur Chasanah, S.H., M.Kn. tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 58/Kuasa/I/2024/PA.Rembang, tanggal 24 Januari 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

**لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم
فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره
بالقوة حكم عليه غيابا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena masalah domisili / tempat tinggal. Penggugat menyadari tidak bisa tinggal bersama Tergugat mengikuti tempat kerja Tergugat yang berpindah-pindah, mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Rembang. Penggugat berusaha sabar dan memberikan penjelasan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menerima penjelasan Penggugat, Tergugat tetap menginginkan Penggugat ikut bersama Tergugat dimanapun tempat Tergugat bekerja. Dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengungkapkan kata cerai terhadap Penggugat, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 17 Oktober 2002 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 17 Oktober 2002 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena masalah domisili / tempat tinggal. Penggugat menyadari tidak bisa tinggal bersama Tergugat mengikuti tempat kerja Tergugat yang berpindah-pindah, mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Rembang. Penggugat berusaha sabar dan memberikan penjelasan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menerima penjelasan Penggugat, Tergugat tetap menginginkan Penggugat ikut bersama Tergugat dimanapun tempat Tergugat bekerja. Dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengungkapkan kata cerai terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal bulan Juni 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

واثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية واعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فانه

من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Hakimberkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Rbg